



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B /2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES
Alias DECE Alias MAMA OPI**

Tempat Lahir : Sangliatkrawain

Umur / Tgl lahir : 52 Tahun / 06 Maret 1966

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Yarler Jalan Sirsaomas, Kecamatan Dullah
Selatan, Kota Tual;

Agama : Katolik

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMEA(berijazah)

Terdakwa PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.B /2018/PN Tul, tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B /2018/PN Tul, tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa PREKSEDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018

halaman 2 dari 16 halaman
Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tul



bertempat di Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** keluar rumah untuk menanyakan kepada terdakwa "MAMA TUA KENAPA BUANG BANTAL?" kemudian tanpa menjawab pertanyaan dari saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** dengan menggunakan Sapu Lidi dan Sekop Sampah yang dipegang oleh terdakwa kearah saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI**, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** lalu terdakwa membanting saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** ke jalan aspal sehingga saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** terjatuh. Pada saat saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** dalam posisi masih terjatuh, terdakwa masih memegang rambut saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** dan kemudian terdakwa menarik saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** serta memutar-mutarkannya, tidak lama kemudian warga datang dan meleraikan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** sempat tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 449/ 31 / RSUD-KS /2018 yang dibuat oleh **dr Ardika Kardjono** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan : sadar

Korban mengaku : dipukuli dan dibanting di aspal sekitar pukul sembilan nol nol waktu Indonesia Timur, tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu delapan belas . korban mengeluh sakit kepala dan sakit pada luka di kaki.

Pada korban ditemukan : pada kepala tidak tampak benjolan atau luka.

Pada lutut kiri terdapat dua buah luka lecet dengan bentuk tidak teratur , masing-masing berukuran satu



koma satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan tujuh koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter . tepi luka tersebut tidak rata.

Pada kaki kiri dekat jempol tampak sebuah luka lecet dengan bentuk tidak teratur ukuran nol koma sembilan sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka tidak rata.

Pada kaki kanan dekat pergelangan kaki tampak sebuah luka lecet dengan bentuk tidak teratur ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Tepi luka tidak rata.

Pada korban dilakukan : perawatan luka dan pemberian obat.

Kesimpulan :

telah diperiksa perempuan bernama **SARCI RENMAUR Alias CICI**, umur empat puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **SARCI RENMAUR Alias CICI** terganggu dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu;

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat sapu lidi yang berukuran panjang 60 centimeter;
- 1 (satu) buah skop sampah yang terbuat dari jirigen oli dengan pegangan skop sampah terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 centimeter;

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 449/31/RSUD-KS//2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara,



hasil pemeriksaannya pada kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Sarci Renmaur, umur empat puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **SARCI RENMAUR Alias CICI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya ketika saksi korban sedang menjemur bantal dengan menggunakan kursi dan tanpa sebab Terdakwa membuang bantal dan kursi tersebut, melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa "mama tua kenapa buang bantal", tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi dan kena pada bagian kepala dua kali dan bagian dada dua kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeret serta membanting saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang menolongnya;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri serta lutut kiri;
- Bahwa benar saksi korban sudah diambil visumnya di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur dengan biaya sendiri sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa punya hubungan keluarga sebagai ipar, karena suami Terdakwa adalah kakak kandung saksi korban yang bernama Imanuel Amin Renmaur;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat luka yang diderita saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi korban bersedia menerima permintaan maaf Terdakwa di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **PIET HEIN PUNJANAN Alias DANON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi masih mempunyai hubungan keluarga baik dengan saksi korban maupun Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi Lenora Renmaur, dan saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi dan saksi Lenora Renmaur keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut saksi korban dan memegang leher belakang kemudian menyeret saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban saat itu sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi memisahkan Terdakwa dan saksi korban dan kemudian saksi korban di angkat oleh saksi Amin Renmaur dan dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri serta lutut kiri;
- Bahwa benar setelah saksi korban sadar, saksi menanyakan masalah apa yang terjadi dan saksi korban menjelaskan masalahnya Terdakwa telah membuang bantal dan kursi yang saksi korban gunakan unjuk menjemur bantannya ;

halaman 6 dari 16 halaman
Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tul



- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa punya hubungan keluarga sebagai ipar, karena suami Terdakwa adalah kakak kandung saksi korban yang bernama Imanuel Amin Renmaur;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **LENORA RENMAUR Alias OYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi masih mempunyai hubungan keluarga baik dengan saksi korban maupun Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama saksi Piet Hein Punjanan, dan saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi dan saksi Piet Hein Punjanan keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut saksi korban dan memegang leher belakang kemudian menyeret saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban saat itu sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memisahkan Terdakwa dan saksi korban dan kemudian saksi korban di angkat oleh saksi Amin Renmaur dan dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri serta lutut kiri;
- Bahwa benar setelah saksi korban sadar, saksi menanyakan masalah apa yang terjadi dan saksi korban menjelaskan masalahnya Terdakwa telah membuang bantal dan kursi yang saksi korban gunakan unjuk menjemur bantannya ;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa punya hubungan keluarga sebagai ipar, karena suami Terdakwa adalah kakak kandung saksi korban yang bernama Imanuel Amin Renmaur;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.



- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **IMANUEL AMIN RENMAUR Alias NADAB Alias AMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi masih mempunyai hubungan keluarga baik dengan saksi korban maupun Terdakwa, karena saksi adalah suami Terdakwa dan Kakak kandung saksi korban.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut saksi korban dan memegang leher belakang kemudian menyeret saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban saat itu sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian menolong saksi korban dengan mengangkat saksi korban dan memasukan ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi menanyakan masalah apa yang terjadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa sedang mengumpulkan kerikil, Terdakwa lewat dan mengenai kursi tempat untuk jemur bantal saksi korban sehingga jatuh dan tiba-tiba saksi korban meneriaki Terdakwa dan mengatakan kata-kata kotor sehingga Terdakwa langsung memukul dengan sapu dan menarik rambut dan leher saksi korban serta menyeretnya sampai ke jalan;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa sendiri menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya Terdakwa sedang mengumpulkan kerikil di samping rumah untuk menambal halaman yang berlubang, ketika lewat tidak sengaja Terdakwa menyenggol kursi tempat saksi korban menjemur bantal, sehingga bantalnya terjatuh, tiba-tiba saksi korban datang dan mengatakan kata-kata kotor kepada saksi, diantaranya mengatakan saksi sebagai perempuan busuk, sehingga Terdakwa emosi dan memulul saksi korban dengan sapu lidi sebanyak empat kali dan mengenai samping belakang kepala dua kali dan dada dua kali, kemudian Terdakwa menarik rambut dan leher saksi korban dan menyeretnya ke jalan aspal sampai kemudian di lerai saksi Piet Hein Punjanan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa kembali ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidanga yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal kejadiannya ketika saksi korban sedang menjemur bantal dengan menggunakan kursi dan tanpa sebab Terdakwa membuang bantal dan kursi tersebut, melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa “mama tua kenapa buang bantal”, tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi dan kena pada bagian kepala dua kali dan bagian dada dua kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeret serta membanting saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri serta lutut kiri;
- Bahwa benar saksi korban sudah diambil visumnya di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur dengan biaya sendiri sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa punya hubungan keluarga sebagai ipar, karena suami Terdakwa adalah kakak kandung saksi korban yang bernama Imanuel Amin Renmaur;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa benar akibat luka yang diderita saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 449/31/RSUD-KS//2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, hasil pemeriksaannya pada kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Sarci Renmaur, umur empat puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;

halaman 10 dari 16 halaman
Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tul



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa"
2. "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Terdakwa **PRESEKDES**



TITIRLOLOBI Alias **SEDES** Alias **DECE** Alias **MAMA OPI**, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "Penganiayaan" tersebut, namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, pukul 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Yearler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa benar awal kejadiannya ketika saksi korban sedang menjemur bantal dengan menggunakan kursi dan tanpa sebab Terdakwa membuang bantal dan kursi tersebut, melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa "mama tua kenapa buang bantal", tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi dan kena pada bagian kepala dua kali dan bagian dada dua kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeret serta membanting



saksi korban ke jalan aspal sehingga saksi korban sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri serta lutut kiri;
- Bahwa benar saksi korban sudah diambil visumnya di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur dengan biaya sendiri sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa punya hubungan keluarga sebagai ipar, karena suami Terdakwa adalah kakak kandung saksi korban yang bernama Imanuel Amin Renmaur;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa benar akibat luka yang diderita saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 449/31/RSUD-KS//2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, hasil pemeriksaannya pada kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Sarci Renmaur, umur empat puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan sapu lidi dan kemudian menarik rambut dan belakang leher saksi korban dan menyeretnya ke jalan aspal menyebabkan saksi korban pingsan dan menderita luka Visum Et Repertum Nomor 449/31/RSUD-KS//2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai hal yang tidak diinginkan oleh saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penganiayaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keseluruhan unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, dari awal sampai dengan putusan dibacakan, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat sapu lidi yang berukuran panjang 60 centimeter;
 - 1 (satu) buah skop sampah yang terbuat dari jirigen oli dengan pegangan skop sampah terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 centimeter;
- karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sudah seputnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih sangat membutuhkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRESEKDES TITIRLOLOBI Alias SEDES Alias DECE Alias MAMA OPI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi yang berukuran panjang 60 centimeter;
 - 1 (satu) buah skop sampah yang terbuat dari jirigen oli dengan



pegangan skop sampah terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.